



Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal

Khullatul Jannah¹, Hetika², Fitri Amaliyah³

¹²³ Politeknik Harapan Bersama Tegal

¹Email: khulatuljannah2486@gmail.com

Article History

Received: 26-07-2023

Accepted: 30-06-2024

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRACT

The purpose of this research were determine and analyse the relization of Rural and Urban Land and Building Tax in inkreasing regional original income in the city of Tegal in 2017-2021. This research was using approaches quantitative and descriptive. Methods of collecting the data used this research through observation, interview and literature riview. The result of the research demonstrate that the relization of Rural and Urban Land and Bulding tax (PBB-P2) has reached the target set but the relization of Rural aand Urban Land and Building tax (PBB-P2) revenues is not optimal so that the impact on regional original income received by the city of Tegal is not optimal either. Effectiveness has shown the earnings from Land and Building Taxes inthe Rural and Urban areas was quite very effective each with an average propotion of 103,59%. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue contributed to the growth of Tegal City Local Revenue with an average of 8.08%.

Key words: Contribution; Land and Building Tax; and Local Original Revenue

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah yang sangat penting bagi pendanaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah pusat Indonesia menerima hingga 80% pendapatannya dari pajak daerah dan pajak pusat. Sebagai hasil dari (Undang-Undang No 32 Tahun, 2004) mengatur atas pemerintahan daerah, bahwa kini kabupaten dan kota mempunyai wewenang yang banyak untuk mengurus sumber daya dan potensinya searah dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pemerintah daerah sendiri paling memahami kondisi daerahnya, hal itu memainkan peran penting dalam menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah (Lubis, 2018; Rahmadi et al., 2023; Ramadhani et al., 2023; Ramadhani & Rinaldi, 2023; Rinaldi et al., 2023, 2024; Rinaldi & Ramadhani, 2023, 2024b, 2024a).

Pendapatan Asli Daerah ialah penghasilan murni didapat dari daerah dan dikumpulkan menurut peraturan perundang-undangan daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (U.-U. Indonesia, 2022). Pajak daerah ialah pendapatan dari daerah yang paling penting buat penyelenggaraan pembagunan daerah yang merupakan salah satu cara warga berpartisipasi untuk pelaksanaan otonomi daerah. (Wardani & Fadhlia, 2017)

Awalnya PBB merupakan pajak pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pada 18 Agustus 2009. Isi dari Undang-Undang tersebut antara lain mengamanatkan bahwa paling lambat 1 Januari 2014, pajak daerah (PBB-P2) yang semula pusat harus dipindahkan ke pajak daerah yang seluruhnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Sebelum UU PDRD disahkan pemerintah mengawasi dan memungut pajak PBB-P2. Namun keuntungan tersebut seluruhnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rasio yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat. (Sri Rahayu, 2022)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah pungutan terhadap tanah dan bangunan untuk dikelola, dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak termasuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Bumi merupakan luas bidang yang terdapat di dalam suatu Kabupaten atau Kota seperti tanah, perairan pedalaman, serta lautan. Bangunan merupakan konstruksi yang didirikan secara tetap di darat atau perairan pedalaman dan lautan (Supraptianik et al., 2021). Pajak yang mencakup tanah pertanian, ladang, tempat tinggal, tempat kerja, perusahaan ritel, dan khusus perkotaan merupakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (Fahmi & Erwina, 2021).

Pemerintah Kota Tegal memberlakukan program penghapusan denda atau pemutihan untuk PBB selama 2 bulan dalam satu tahun. Informasi terkait program pemutihan ini disebarluaskan melalui pemasangan reklame di beberapa titik di Kota Tegal dan di sosial media. Program penghapusan denda tersebut diberlakukan di Kota Tegal dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Hal ini membuat masyarakat lebih taat dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah diketahui bahwa penerimaan PBB masih banyak terdapat masyarakat yang belum membayar PBB-P2nya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dan juga tunggakan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan karena masyarakat belum juga memanfaatkan program penghapusan denda/pemutihan. Padahal Badan Keuangan Daerah sudah memberlakukan pemutihan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan penghapusan denda tersebut dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab kesadaran masyarakat tentang pembayaran PBB masih kurang dan juga kebanyakan masyarakat lebih fokus pada pembayaran pajak yang lain seperti pajak kendaraan bermotor. Akibat dari adanya permasalahan itu adalah realisasi penerimaan PBB di Kota Tegal tidak optimal meskipun sudah mencapai target sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Kota Tegal tidak optimal juga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah ialah penghasilan murni didapat dari daerah dan dikumpulkan menurut peraturan perundang-undangan daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (U.-U. Indonesia, 2022). Pendapatan Asli Daerah mencakup:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pendapatan dari daerah yang paling penting buat penyelenggaraan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan iuran selaku imbalan atas memberi izin tertentu yang dikeluarkan sama daerah untuk keperluan orang / badan usaha.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Merupakan sebagai penggalan dari implementasi terdapat sumber bagi hasil BUMD selain pajak daerah dan retribusi daerah yang layak untuk menumbuhkan potensi.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Merupakan perolehan penjualan aset tetap daerah dan jasa giro termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Berikut lain-lain PAD yang sah:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Laba dari perbedaan nilai rupiah dibandingkan valuta lainnya;

- 5) Upah, discount, atau jenis pembayaran lainnya yang diperoleh daerah melalui jual beli produk atau jasa.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam buku (Asrofi Langgeng, 2021) pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang-orang yang diharuskan membayar sesuai undang-undang tanpa menerima imbalan apa pun, pajak dapat langsung ditunjuk untuk mendanai biaya umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan kriteria pembagian jenis pajak dalam buku (Asrofi Langgeng, 2021) dibedakan berbentuk tiga golongan, yaitu:

1) Berdasarkan Golongan:

- a. Pajak langsung yaitu pajak dikenakan secara berkala pada waktu tertentu dan harus dibayar sendiri, dan tidak boleh dialihkan ke orang lain.
- b. Pajak tidak langsung ialah pungutan yang dirancang khusus untuk kejadian tertentu dan biayanya dapat diteruskankan ke orang lain.

2) Berdasarkan Sifatnya:

- a. Pajak subyektif ialah pajak yang dinilai dengan mengamati perihal wajib pajak.
- b. Pajak obyektif ialah pajak yang ditentukan dengan mempertimbangkan atau melihat suatu keadaan, kejadian, atau keadaan yang mengakibatkan perlunya membayar pajak.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutan:

- a. Pajak Pusat ialah penerimaan pajak pemerintah pusat, pada umumnya mendanai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah ialah Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di daerah memungut pajak yang digunakan untuk menghidupi rumah tangga setempat. Pajak daerah terdiri dari 2 jenis yakni:
 - 1) Pajak provinsi seperti: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak kabupaten/kota seperti: pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, Bea perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak mineral dan logam.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah pungutan terhadap tanah dan bangunan untuk dikelola, dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat umum, tidak termasuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Bumi merupakan luas bidang yang terdapat di dalam suatu Kabupaten atau Kota seperti tanah, perairan pedalaman, serta lautan. Bangunan merupakan konstruksi yang didirikan secara tetap di darat atau perairan pedalaman dan lautan (Suprastianik et al., 2021).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- a. Jalan lingkungan merupakan ciri kompleks bangunan, yang juga mencakup tempat usaha seperti hotel, industri, dan bisnis.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Menara.

Subjek PBB

Subjek pajak yaitu orang atau organisasi yang berhak atas tanah dan/atau bangunan kena pajak (R. Indonesia, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan PBB

a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5%. Rumus PBB = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [persentase NJKP (NJOP x NJOPTKP)]
--

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

b. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 (R. Indonesia, 2002) tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk menghitung PBB ditetapkan sampai dengan 100% dari NJKP, dengan minimum 20%.

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ialah biaya rata-rata yang direalisasikan dari penjualan dan pembelian dengan harga wajar (Utari, 2018). Berikut perhitungan tarif PBB-P2:

- NJOP hingga Rp. 1.000.000.000,00 sebesar 0.1% dari omzet atau yang seharusnya diterima.
- NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 sebesar 0.2% dari omzet atau yang seharusnya diterima.

d. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (U.-U. Indonesia, 2022) untuk setiap wajib pajak besarnya NJOPTKP ditentukan paling sedikit Rp10.000.000,00.

C. METODE

Pendekatan Kuantitatif dan deskriptif digunakan dalam jenis penelitian ini. Menurut (Cahyani, 2021; Gede et al., 2024; Ghozali et al., 2024) Deskriptif kuantitatif ialah mendeskripsikan dan menjelaskan tentang informasi dari tempat penelitian dengan menggunakan angka-angka untuk dianalisis sehingga lebih mudah untuk memperoleh temuan yang nyata tentang pendapatan PBB-P2 dalam menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. PBB-P2 Tahun 2017–2021 menjadi pokok bahasan kajian ini. Badan Keuangan Daerah yang berlokasi di Jalan Ki Gede Sebayu No.6, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, menjadi lokasi penelitian ini, selama 4 bulan terhitung dari Januari-April 2023.

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Menurut Sekaran (2013:113) dalam (Tri Wilinda, 2022), data primer adalah fakta yang telah dikumpulkan dari sumber informasi secara langsung untuk dianalisis guna mengidentifikasi isu atau masalah yang diselidiki. Data primer untuk penelitian ini berasal dari hasil interview tentang PBB-P2. Menurut sugiyono (2014:25) dalam (Tri Wilinda, 2022), data sekunder ialah jenis data yang menyampaikan informasi kepada penampung data secara terselubung. Laporan terkait penerimaan dan target Pendapatan Asli Daerah dan PBB-P2 tahun 2017 hingga tahun 2021 menjadi data sekunder dalam penelitian ini. Cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan, interviu dan studi buku.

Dengan menghitung penerimaan PBB-P2, teknik analisis data berikut digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah cara untuk menilai seberapa baik kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi akan dianggap telah beroperasi secara efektif jika mampu mencapai target (Ela Sulistiana, 2022). Efektifitas PBB-P2 ditentukan dengan rumus berikut ini:

Tabel 1 Rumus Efektivitas

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$

Efektivitas pajak daerah ditentukan oleh kriteria berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
------------	----------

Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327, 2006 dalam (Ela Sulistiana, 2022)

Kontribusi

Menurut Mahmud (2011) kontribusi adalah cara menilai seberapa besar tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui penelitian. Lebih banyak penerimaan pajak berarti lebih banyak bantuan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Ela Sulistiana, 2022). Adapun rumus yang digunakan:

Tabel 3 Rumus Kontribusi

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kontribusi pajak daerah ditentukan oleh kriteria berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang Efektif
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 dalam (Ela Sulistiana, 2022)


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Tabel 5 Tingkat efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kota Tegal

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	12.600.000.000	13.166.269.170	104,49%	Sangat Efektif
2018	12.900.000.000	13.295.639.391	103,07%	Sangat Efektif
2019	13.750.000.000	14.173.784.901	103,08%	Sangat Efektif
2020	13.250.000.000	13.912.584.697	105,00%	Sangat Efektif
2021	15.134.800.000	15.485.874.356	102,32%	Sangat Efektif
Rata-rata			103,59%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2023 (Data diolah)



Gambar 1 Grafik Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kota Tegal

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2023 (Data diolah)

Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2017-2021 menunjukkan angka di atas 100% jika dilihat dari klasifikasi kriteria menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327, 2006 (Ela Sulistiana, 2022) Kriterianya sangat efektif. Menurut kriteria klasifikasi, pada tahun 2017 sebesar 104,49% pendapatan PBB-P2 dinilai sangat efektif. Perolehan PBB-P2 tahun 2018 sebesar 103,07% sangat efektif. Pendapatan PBB-P2 sangat efektif untuk tahun 2019 dengan tingkat efektivitas 103,08%. Efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar

105,00% dinilai sangat efektif. Berdasarkan standar kategorisasi yang dinilai sangat berhasil, efektifitas penerimaan PBB-P2 tahun 2021 sebanyak 102,32%. Perolehan PBB-P2 tahun 2017 hingga 2021 rata-ratanya sebesar 103,59% yang ditentukan oleh kriteria kategorisasi sangat efektif.

Setiap tahunnya realisasi PBB di Kota Tegal tahun 2017 - tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan, diketahui bahwa tidak setiap wajib pajak membayar PBB-P2 setiap tahunnya yang mengakibatkan tunggakan pajak untuk wajib pajak yang tidak membayar PBB. Diketahui masyarakat belum juga memanfaatkan program penghapusan denda/pemutihan, padahal Pemerintah Kota Tegal menerapkan program tersebut pada setiap tahunnya. Pembebasan denda ini bermaksud buat memberikan stimulus/ keringanan pembayaran PBB supaya menumbuhkan kepatuhan penyetoran pajak sehingga warga tidak merasa keberatan dalam menyelesaikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Jika masyarakat memiliki tunggakan yang besar akan dilakukan penagihan rutin melalui door to door dan jika tidak melunasinya akan dilakukan penagihan melalui kejaksaan. Hal ini dilakukan agar wajib pajak tidak menyepelkan tunggakan PBB-P2nya.

Efektivitas tahun 2020 memperoleh hasil tertinggi sebesar 105,00% karena pemerintah Kota Tegal menurunkan target PBB yang diakibatkan karena khawatir tidak tersampainya target karena ada pandemic covid-19 yang melanda, hanya saja untuk realisasi perolehan PBB tahun 2020 menurun. Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 menurun persentasenya hanya 102,32% jika dibandingkan dengan tahun 2017-2020. Hal ini karena pemerintah Kota Tegal pada tahun 2021 menaikkan target PBB-P2 sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kesimpulannya, rasio efektivitas PBB-P2 tahun 2017 - tahun 2021 semuanya menampilkan hasil sangat efektif. Karena berbagai strategi telah digunakan untuk mengumpulkan PBB-P2 menurut Badan Keuangan Daerah, salah satunya adalah petugas melakukan penagihan melalui door to door setiap warga di Kota Tegal. Strategi ini memudahkan warga membayar PBB-P2 tanpa melakukan perjalanan ke kelurahan, Bank Jateng dan Kantor pos cukup hanya dirumah sendiri saja. Melakukan sosialisasi rutin di pertemuan warga tingkat kelurahan sehingga dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga yang belum mengetahuinya juga memberikan semangat untuk membayar PBB-P2 lebih awal.


Badan Keuangan Daerah juga menawarkan kemudahan bagi warga untuk membayar tagihan PBB-P2 melalui online antara lain melalui ovo, dana, tokopedia, Qris, Alfamart, Indomart atau secara langsung melalui Bank Jateng atau Kantor Pos. Hal tersebut memberikan kemudahan metode pembayaran PBB di Kota Tegal sehingga untuk para wajib pajak dapat berpartisipasi dalam rangka pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Tegal dengan selalu taat membayar pajak. Untuk mendorong wajib pajak patuh membayar pajaknya, Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal menggelar undian PBB berhadiah sepeda motor jika dibayar paling lambat 31 Mei. Upaya selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan inovasi digital untuk mempermudah wajib pajak yaitu dengan melalui online seperti memakai aplikasi SIMPBB. Dengan menggunakan aplikasi tersebut maka dapat melakukan *updating data* wajib pajak PBB jika objek pajaknya mengalami permasalahan.

Kontribusi

Tabel 6 Kontribusi PBB-P2 di Kota Tegal

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	13.166.269.170	88.900.191.799	14,81%	Kurang Efektif
2018	13.295.639.391	269.618.051.845	4,93%	Sangat Kurang
2019	14.173.784.901	285.575.788.984	4,96%	Sangat Kurang
2020	13.912.584.697	266.580.982.102	5,22%	Sangat Kurang
2021	15.485.874.356	147.901.226.767	10,47%	Kurang Efektif
Rata-rata			8,08%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2023 (Data diolah)



Gambar 2 Grafik Tingkat Kontribusi PBB-P2 di Kota Tegal

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2023 (Data diolah)

Di Kota Tegal kontribusi yang diberikan PBB-P2 mendapati pengurangan selama tiga tahun dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan sebesar 14,81% jika dikategorikan kurang efektif, besarnya kontribusi pada tahun 2018 menurun sebesar 4,93% jadi penurunan 2017 ke 2018 sebesar 9,88%. Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan sebesar 4,96% jika dibandingkan tahun 2018 kontribusinya naik walaupun cuma 0,03%. Kontribusi yang diberikan tahun 2020 sebesar 5,22% jika diperbandingkan dengan tahun 2019 kontribusinya naik sebanyak 0,26%. Meskipun pendapatan PBB-P2 mendapati penambahan, namun besaran kontribusi yang diberikan tahun 2021 sebesar 10,47%, meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 5,25%. Meskipun demikian, kontribusi yang diberikan masih cukup kecil.

Menurut data diatas kontribusi yang diberikan rata-rata pertahun sebesar 8,08% dikategorikan sangat kurang. Hal ini disebabkan meskipun realisasi PBB-P2 senantiasa memenuhi target, namun tidak dapat dijadikan bukti bahwa kontribusinya akan baik, karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Realisasi Pendapatan Asli Daerah akan tinggi apabila beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai yang tinggi, sehingga kontribusinya kecil meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai target.

Kesimpulanya rasio kontribusi PBB-P2 dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menghasilkan hasil sangat kurang efektif. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2018-2020 Pendapatan Asli Daerah ditahun itu gagal mencapai target yang ditentukan sehingga kontribusinya sangat kurang. Hal ini dikarenakan beberapa macam komponen Pendapatan Asli Daerah tidak memenuhi target. Kendala yang terjadi dilapangan adalah masyarakat belum sadar membayar pajak dan Surat pemberitahuan (SPT) yang tidak sampai ke pemilik bangunan, banyak perantauan yang tidak pulang yang menyebabkan nilai nominal pajaknya terus meningkat dan adanya pandemic covid-19 yang melanda di Kota Tegal.

Tahun 2017 dan 2021 kontribusinya kurang efektif karena di tahun 2017 banyak warga yang mengeluh adanya tunggakan yang tertera dalam SPPT sebab sejak Kantor Pajak Pratama melimpahkan pengelolaan PBB ke Pemerintahan Kota Tegal pada tahun 2013, maka perlu dilakukan validasi piutang yang telah jatuh tempo sejak sepuluh tahun yang lalu sejak periode 2002-2012. Disamping itu juga diperlukan untuk pemutakhiran data jika ada pelimpahan kepemilikan. Tahun 2021 realisasi PAD mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya disebabkan karena pada tahun 2021 masyarakat baru melakukan pemulihan perekonomian setelah adanya pandemic covid-19 yang melanda Kota Tegal dan juga untuk PBB-P2 menerapkan insentif penghapusan denda.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Tegal dapat mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) rata-ratanya untuk 5 tahun mencapai 103,59% jika dikategorikan sangat efektif. Dari

penerimaannya setiap tahunnya realisasi PBB-P2 meningkat kecuali tahun 2020. Untuk kontribusi yang diberikan rata-ratanya sebesar 8,08% dan jika dikategorikan sangat kurang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi Langgeng, N. et. al. (2021). *Modul Perpajakan 1, Tegal : Politeknik Harapan Bersama*.
- Cahyani, P. D. N. (2021). Analisis Penerimaan PBB-P2 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 1–10.
- Ela Sulistiana, M. A. D. F. L. H. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi Lestari*, 20(2), 144–157.
- Fahmi, M., & Erwina, P. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*.
- Gede, I. K., Hosea, E., Ratnaningsih, R., Hulu, D., Judijanto, L., Saktisyahputra, Rinaldi, M., Munizu, M., Kusumastuti, S. Y., Subiantoro, A., Hidayat, C., & Wahyuni, N. N. T. (2024). *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*. CRMP. www.buku.sonpedia.com
- Ghozali, Z., Martini, R., Arifin, M. A., Masnoni, Sutandi, S., Rinaldi, M., Saktisyahputra, & Anggraini, H. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Akuntansi*. www.buku.sonpedia.com
- Indonesia, R. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. *Demographic Research*, 4–7.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 12–42.
- Indonesia, U.-U. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143.
- Lubis, P. K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 12(1), 1–17.
- Rahmadi, H., Risakotta, K. A., Aryani, F., Carolina, C., Rinaldi, M., Winanto, A., Surya, T. L., Evi, T., Anggraini, F. D., Yanita, P., & Amalia, M. M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. PT. Sonpedia Publisher. www.buku.sonpedia.com
- Ramadhani, M. A., & Rinaldi, M. (2023). Optimalikan Potensi Bisnis: Pendampingan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di UMKM Kota Balikpapan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 908–913. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Ramadhani, M. A., Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. H. Z. K. (2023). Workshop Paradigma Riset Terkini Dan Penggunaan Software. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(2), 59–67.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2023). The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(2), 08–15. <https://doi.org/10.35310/jass.v5i02.1168>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024a). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(03), 158–169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024b). The Influence Of Managerial And Institutional Ownership On Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Indonesian Listed Companies (2020-2022). *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding*, 1(1), 125–133. <https://proceeding.ressi.id/index.php/IConMC>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. H. Z. K., & Yusuf, A. M. (2023). Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 146–151. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>

- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(4), 755–763.
- Sri Rahayu, J. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, Vol. 5, No, 75–80.
- Suprastianik, Dwi Puji Rahayu, Ambarwati, & Devi Kusumawardhani. (2021). Analisa Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2018. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(1), 54–70.
- Tri Wilinda, N. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020. *Jurnal Klassen*, 2(1), 46–64.
- Undang-Undang No 32 Tahun, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249.
- Utari, F. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(01), 2301–7481.
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 8.